



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir; Patal, 31 Agustus 1972, NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa Gang Barak 3, RT.01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir; Mansalong, 18 Maret 1967, NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa Gang Barak 3, RT.01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 8 Oktober 1992 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 7 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman milik Pemerintah Kabupaten Nunukan di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan yang bernama:
 1. Andin Siti Qomariah binti Andin Indra Jaya, umur 26 tahun;
 2. Andin Muhammad Rhomadhan bin Andin Indra Jaya, umur 19 tahun;
 3. Andin Nadifah Nur Rahmah binti Andin Indra Jaya, umur 7 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat sering marah marah jika Penggugat minta uang belanja sehari-hari;
 - b. Tergugat kurang jujur masalah keuangan;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menendang dan menampar dan juga Tergugat mengulangi kekerasan terbaru pada 16 Juni 2021 seperti menyiram Penggugat dengan air kopi panas dan juga melempar gelasny mengenai kepala Penggugat yang menyebabkan kepala Penggugat menjadi sakit;
 - d. Tergugat sering mengancam diri Penggugat dengan benda tajam.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 6 November 2020 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang selama 6 hari berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah ranjang tidak ada komunikasi yang harmonis;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Muhammad Ridho, S.Ag) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Agustus 2021, Mediator melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 16



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya benar;
2. Ya benar;
3. Ya benar;
4.
 - a. Saya tidak marah, kalau ada uang selalu saya berikan, kecuali tidak ada uang;
 - b. Selalu saya sampaikan pada dia kala ada potongan di Bank dan Kantor;
 - c. Benar saya menendang tanpa saya sadari/khilaf tidak menampar, karena dia memukul anak saya yang kecil sampai meraung. Lalu tahun berikutnya anak saya yang kecil mematikan listrik lalu dia marah dan mengatakan, anak gila, saya katakan jangan bilang gila pada anak karena kata-kata seorang ibu bisa jadi doa lalu dia jawab saya dengan kasar, tidak ada itu, lalu tanpa saya sadari/khilaf kopi yang sudah mulai dinging di depan saya, saya ambung dari belakang bersama gelas mikanya/tidak melempar, hal itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek Nunukan dengan surat perjanjian.
 - d. Tidak benar, malah dia yang menikam saya dengan pisau tapi saya menghindar.
5. Benar, karena dia jalan siang dan malam bersama teman-temannya terus menerus berkaraoke dan berjoget di café ke café yang lain, sehingga anak saya yang kecil sampai 2 kali masuk rumah sakit karena tidak terurus;
6. Benar, atas kemauannya agar bebas jalan siang dan malam;
7. Benar, tapi dia yang tidak mau berkomunikasi dengan saya;
8. Saya mau saja dinasehati keluarga tapi dia yang tidak mau dinasehati keluarga;



9. Bahwa dalil-dalil gugatan di atas sangat mengada-ada, saya masih sanggup mengatasi masalah di atas karena itu merupakan liku-liku rumah tangga;

10. Gugatan perceraian ini atas inisiatif temannya yang non muslim dan juga calon saksi kemarin tang 31 Agustus 2021 adalah non muslim juga, gerakan mereka ini sudah kami alami mulai tahun 1997 di Kecamatan Lumbis, mereka mengajak istri saya untuk kembali ke agamanya yang lama yaitu non muslim, sampai saat ini, tapi dia tidak menyadarinya, saya bertahan demi aqidah muslimnya dan anak cucu kami;

11. Ya benar.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang pada tanggal 07 September 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Januari 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi



1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Tator, 04 Agustus 1998, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Bambang, RT. 04, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Penggugat (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tahu dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat pernah mengadu kepada saksi sambil menangis bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya sampai dipukul bagian kepala dan disiram kopi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang apa masalah dalam rumah tangganya sehingga sampai bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akan tetapi saksi tidak tahu pisahnya sejak kapan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan suaminya akan tetapi Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dengan suaminya;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir; Malaysia, 30 Juni 1964, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Jalan Trans Kaltim, Pa Loo, Desa Pa Loo, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;



- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah dinas di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Andin Siti Qomariah, Andin Muhammad Rhomadhan, dan Andin Nadifa Nur Rahmah.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memberi uang hanya 1 juta sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan apabila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa memukul dan menyiram Penggugat dengan kopi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan tetapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat lebih dari 5 (lima) kali datang kerumah saksi untuk curhat masalah rumah tangganya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dali-dalil bantahannya, ternyata Tergugat tidak mau menggunakan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 14 September 2021;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan (*vide* bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Muhammad Ridho, S.Ag), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah marah jika Penggugat minta uang belanja sehari-hari, Tergugat kurang jujur masalah keuangan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menendang, menampar dan menyiram Penggugat dengan air kopi. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 November 2020 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, lalu Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama: Kristina Pulung binti Marten Pulung (Teman Penggugat) dan Latifa Murang binti Murang (Sepupu Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari informasi orang lain (berasal dari Penggugat), sehingga Majelis Hakim memandang keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, namun karena keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang serta dikuatkan pula dengan apa yang dilihat langsung oleh Majelis Hakim di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari*

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang” dan telah sesuai dengan Pasal 310 RBg tentang persangkaan sebagai alat bukti;

Menimbang, meskipun kesaksian tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna untuk meneguhkan dali-dalil bantahannya, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Tergugat terikat dengan Ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana Tergugat sebelum bercerai harus mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Tergugat terlebih dahulu, selanjutnya Majelis Hakim juga telah mengingatkan akan sanksi disiplin terkait perceraian tanpa surat keterangan dari atasan dan kemudian kepada Tergugat telah diberikan waktu secara cukup untuk mengurus Surat Keterangan dimaksud, dan ternyata sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Tergugat tidak mendapatkan Surat Keterangan dimaksud akan tetapi Tergugat hanya menyerahkan Surat Izin Untuk Menghadiri Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memberi uang hanya 1 juta sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ketika bertengkar Tergugat pernah sampai memukul dan menyiram Penggugat dengan kopi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1 (satu) tahun berturut-turut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memberi uang hanya 1 juta sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ketika bertengkar Tergugat pernah sampai memukul dan menyiram Penggugat dengan kopi, kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun berturut-turut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 16



telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ady Zulkifli Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,0
4. PNBP Panggilan	.	0
5. Redaksi	Rp	20.000,00
6. Materai	.	10.000,00
Jumlah	Rp	10.000,00
	.	620.000,0
	Rp	0
	Rp	.
	Rp	.
	.	.

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)